

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 18 A ayat (4) Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peratruan Gubernur tentang tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Unadng-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

- tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);
- 17 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribsui Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 465);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
- 4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PPD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- 11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut.
- 13. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus, yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
- 14. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang Bergerak adalah kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
- 15. Tarif Progresif adalah prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak.
- 16. Blokir adalah keadaan atau status ketika proses registrasi tertentu tidak dapat dilakukan terhadap kendaraan bermotor, yang terkait dengan perkara pidana dan perdata yang bersifat sementara.

- 17. Proteksi Kepemilikan Kendaraan adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
- 18. Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan adalah perkumpulan sosial dan/atau keagamaan yang berbadan hukum, dibentuk oleh masyarakat dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

BAB II PENGENAAN PROGRESIF Bagian Kesatu Subjek

Pasal 2

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kendaraan bermotor Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 250 cc, dan roda 4 (empat) atau lebih, dengan ketentuan tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah;
 - b. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan usaha;
 - c. kendaraan bermotor angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Instansi terkait yang dimiliki oleh perorangan;
 - d. kendaraan bermotor ambulan, pemadam kebakran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan; dan
 - e. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Bagian Kedua Tarif Progresif

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif progresif sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 250 cc:
 - 1. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - 2. kepemilikan ketiga 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 - 3. kepemilikan keempat 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 - 4. kepemilikan kelima dan seterusnya 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Roda 4 (empat) atau lebih:
 - 1. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - 2. kepemilikan ketiga 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 - 3. kepemilikan keempat 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 - 4. kepemilikan kelima dan seterusnya 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)

Bagian Ketiga Perhitungan

Pasal 4

- (1) Besaran PKB progresif dihitung dengan cara mengalikan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada pasal (3) dengan dasar pengenaan PKB, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot
- (2) Penghitungan besaran PKB progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. besarnya PKB terutang kepemilikan kedua, adalah 2% (dua persen) dari NJKB x bobot;
 - b. besarnya PKB terutang kepemilikan ketiga, adalah 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - c. besarnya PKB terutang kepemilikan keempat, adalah 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari NJKB x bobot; dan
 - d. besarnya PKB terutang kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen)dari NJKB x bobot.
- (3) Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan kendaraan bermotor yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor
- (4) Dalam hal kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak telah melaporkan ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat pernyataan lapor alih kepemilikan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan sudah dilakukan proteksi kepemilikan oleh Kantor Bersama Samsat setempat, akan mengubah urutan kepemilikan progresif.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah beralih kepemilikan dan telah dilaporkan ke Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud ayat (5) tetapi pemilik baru belum melakukan BBN-KB ke-II, maka pada saat proses daftar ulang pemilik baru yang menanggung pajak progresif atas nama pemilik yang lama dengan dikenakan tarif PKB progresif paling tinggi yakni sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).
- (6) Terhadap pemilik baru kendaraan bermotor yang diakibatkan karena proses pelepasan hak oleh pemilik kendaraan bermotor sebelumnya yang terkena pajak progresif, kemudian pemilik baru akan melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB ke-II dan saat pengurusannya pada hari itu jatuh tempo pajaknya, sedangkan pemilik baru beralamat di luar wilayah dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar, maka pengenaan penetapan PKB dan BBN-KB ke-II yang baru di Kantor Bersama Samsat yang akan didaftarkan paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal fiskal pindah diterbitkan oleh petugas Kantor Bersama Samsat sebelumnya.
- (7) Kendaraan bermotor dengan status jaminan (leasing) yang sudah beralih kepemilikan tetapi pemilik baru masih menggunakan nama pemilik lama, maka dikenakan tarif PKB progresif paling tinggi yakni sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).

- (8) Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar akan tetapi memiliki tunggakan pajak maka penerapan tarif progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.
- (9) Terhadap kendaraan bermotor yang pada saat pengurusannya dalam proses permohonan keringanan pajak, maka tarif pajaknya dikenakan berdasarkan tarif pajak progresif.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 5

Proses Pelaporan Wajib Pajak terhadap kendaraan bermotor Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 250 cc, dan roda 4 (empat) atau lebih yang telah dijual/beralih kepemilikan dapat dilakukan secara secara manual dan/atau secara elektronik dengan cara sebagai berikut :

- a. Setiap Kendaraan Bermotor yang akan didaftarkan (dalam hal kendaraan bermotor baru) dan telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat karena dilepas/diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli, hibah, waris dan lain-lain, wajib melapor kepada Petugas Verifikasi yang ada pada Kantor Bersama Samsat (selambat-lambatnya 30 hari dalam hal sejak terjadinya pelepasan/penyerahan hak) dengan surat pernyataan yang telah disediakan kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan menyediakan sendiri materai 6.000 (enam ribu) sesuai dengan banyaknya jumlah unit kendaraan bermotor, dengan melampirkan:
 - 1. KTP / E-KTP Asli;
 - 2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga); dan
 - 3. Fotocopy Kuitansi Penjualan (bila ada).
- b. Dalam hal pelaporan dilakukan secara elektronik, surat pernyataan yang sudah disi dan ditandatangani diatas materai beserta dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tetap harus diserahkan kepada Petugas Verifikasi pada saat akan melakukan pendaftaran dan pembayaran.
- c. Atas pelaporan tersebut petugas vefifikasi akan melakukan pemblokiran/proteksi terhadap kendaraan bermotor yang telah dijual agar terhindar dari pengenaan tarif progresif dan melakukan penentuan urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terakhir dimiliki untuk disesuaikan dengan pengenaan tarif progresif dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu.
- d. Setelah ditetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor oleh Petugas Verifikasi, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan tarif progresif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR